

## Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (Kaitannya dengan kepentingan Indonesia)\*

Oleh : Frans Likadja



Hukum Lingkungan Internasional (modern) baru berkembang setelah perang dunia II, khususnya setelah Konferensi Stockholm tahun 1972. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pandangan masyarakat Internasional dalam melihat lingkungan. Timbul kesadaran untuk melestarikan lingkungan Deklarasi Stockholm, yang mengandung banyak asas kebijaksanaan tentang lingkungan, dapat dipakai sebagai acuan dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional.

### Awal Perkembangan Hukum Lingkungan

Secara singkat dapat dikemukakan disini bahwa hukum lingkungan internasional (yang moderen) sebenarnya baru berkembang setelah perang dunia II dan secara khusus, yang dapat dipakai sebagai patokan, setelah konferensi Stockholm tahun 1972. Dikatakan "moderen" oleh karena baru pada ketika itu disadari oleh masyarakat internasional bahwa hanya terdapat satu dunia saja, seperti thema yang ditetapkan di dalam konferensi ketika itu dengan judul ONE WORLD ONLY. Dunia dengan demikian dilihat sebagai satu sistem yang utuh. Walaupun dengan ukuran wilayah yang menjadi persyaratan adanya suatu negara sehingga dunia ini terbagi-bagi, namun dengan kesadaran lingkungan yang ditumbuhkan di dalam konferensi Stockholm tersebut, disimpulkan bahwa sudah saatnya untuk tidak lagi melihat dunia ini secara terpisah (secara sektoral) menurut wilayah masing-masing negara, akan tetapi sudah harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh yang perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya untuk memungkinkan terpilihnya unsur-unsur kehidupan yang beraneka ragam yang terdapat didalamnya.

Mungkin ada baiknya untuk menyimpang sepiintas lalu ungkapan dari salah seorang penulis terkenal, Junstice William O. Douglas, yang dimuat di dalam The New York Times, 1 Juli 1973. Ungkapan ini dikeluarkan setahun

\* Pidato ilmiah, diucapkan dalam rangka Dies Natalis UKIP XXVIII dan Wisuda Sarjana III pada tanggal 20 Maret 1999.

setelah konferensi Stockholm. Ia antara lain mengatakan sebagai berikut :

*I have seen most of the world and have been in its highest mountains. I Have walked the valleys of all the continents and seen their wonders. Now and then I have come across a sanctuary equal to our best. But when a full accounting is made there is no continent on earth equal in natural wonders and glories to what we have here.*

*We must learn to love it and cherish it. We must put our arms around it and protect it as we would a fragile but precious child. Technology can destroy it. But it can also save it. Only we the people, not technology, have "values". Love, respect, admiration, tenderness these must be our attitude toward this biosphere if it is not to meet the technological Armageddon."*

Jikalau hanya ada satu dunia saja, maka memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kelestariannya, kecuali bertingkah laku seperti apa yang diungkapkan oleh William O. Douglas tadi. Akan tetapi kalau hanya ungkapan seperti "love", "respect", "admiration" dan "tenderness" itu saja yang ditekankan, tanpa diikuti oleh pengaturan hukum dengan sanksi-sanksi yang jelas, sama sekali belum ada gambaran apa lagi jaminan bahwa manusia akan memelihara dunia sebagai lingkungan yang memberi kehidupan kepadanya dengan sebaik baiknya seperti yang dialami oleh masyarakat internasional, selama ini.

Kalau diambil tahun Konferensi Stockholm 1972 sebagai patokan untuk melihat perkembangan hukum lingkungan pada umumnya, maka sebelum tahun 1972 sebenarnya telah banyak juga ketentuan baik yang berada pada tingkat nasional maupun internasional yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan (hidup) ini. Akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut pada hakekatnya hanya mengatur tentang penggunaan dari pada lingkungan itu tanpa melihat arti dari lingkungan yang sebenarnya sehingga dapat mempertimbangkan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan karena penggunaan yang kurang bertanggung jawab. Dan oleh karena ketentuan tersebut terutama hanya berorientasi kepada penggunaan dari pada lingkungan itu sendiri (tanpa memperhitungkan dampaknya) maka sering ketentuan tersebut disebut juga sebagai hukum lingkungan yang bersifat klasik atau USED ORIENTED LAW.

Lingkungan yang disimpulkan di dalam konferensi Stockholm ialah lingkungan fisik berupa planet bumi di mana kita hidup. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pandangan masyarakat internasional mengenai lingkungan telah diperluas sampai keruang udara (atmosfir) yang membungkus bumi ini, yang perlu juga ditetapkan pengaturannya yang jelas untuk menjamin kelestariannya demi kesejahteraan umat manusia. Malahan didalam kurun waktu yang relatif singkat setelah perang dunia II, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperluas pandangan masyarakat internasional yakni mengenai tentang lingkungan yang tidak

sampai kepada ruang angkasa oleh karena di dalam ruang itupun sudah ada kegiatan manusia.

Peluncuran Sputnik I dari Uni Soviet pada tahun 1957 dilihat sebagai permulaan perhatian masyarakat internasional terhadap angkasa luar di dalam mana tersimpul suatu pandangan yang luas dan baru tentang lingkungan. Keberhasilan peluncuran sputnik itu, yang kemudian disusul dengan usaha usaha dari Amerika Serikat selanjutnya, membuka lebih banyak perhatian masyarakat internasional yang ditujukan kepada kegiatan kegiatan di ruang angkasa secara lebih terarah.

Masyarakat internasional dengan demikian mulai yakin bahwa pada suatu ketika akan ada penerbangan antar planet dan ruang angkasa, dengan demikian akan menjadi rebutan dari bangsa bangsa yang telah maju ilmu pengetahuan dan teknologinya. Satu satunya konvensi yang mengatur tentang kegiatan penerbangan pada ketika itu hanyalah Konvensi Chicago tahun 1944 yang jelas tidak dapat lagi menampung perkembangan yang terjadi yakni masalah peluncuran sputnik seperti kejadian di tahun 1957 itu. Kejadian ini telah mendorong masyarakat internasional untuk mengantisipasi tentang kemungkinan ruang angkasa pada satu ketika akan menjadi rebutan dan tidak mustahil akan dipakai juga untuk kepentingan militer, antara lain sebagai tempat percobaan senjata nuclear negara negara besar.

Mempertimbangkan kemungkinan kemungkinan itulah maka dilihat dari segi kepentingan perlindungan lingkungan (hidup) yang telah diperluas hingga ke angkasa luar, oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa melalui sebuah resolusi membentuk sebuah komite sementara yang disebut "Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space" dengan tugas menyelidiki masalah-masalah dibidang hukum yang timbul di dalam usaha penyelidikan ruang angkasa. Pada akhir tugasnya komisi itu dapat menghimpun 6 pokok masalah yang perlu segera diatur lebih lanjut melalui pertemuan internasional. Masalah dimaksud ialah :

1. Dalam kaitan dengan masalah penggunaan secara damai, maka ruang angkasa dapat saja digunakan secara bebas untuk kegiatan eksplorasi sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang sekarang maupun yang akan datang.
2. Masalah tanggung jawab karena kecelakaan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pesawat ruang angkasa.
3. Masalah alokasi gelombang radio untuk kepentingan pesawat ruang angkasa.
4. Menghindari adanya interverensi antara pesawat ruang angkasa dan pesawat udara.
5. Identifikasi dan pendaftaran pesawat ruang angkasa dan koordinasi peluncurannya.

6. Masalah yang berkaitan dengan masuknya kembali pesawat ruang angkasa ke bumi melalui atmosfer serta pendaratannya (landing).

Keenam masalah itu harus dipecahkan melalui berbagai pertemuan internasional untuk menghasilkan suatu perjanjian internasional sebagai pegangan bagi masyarakat internasional. Melalui berbagai resolusi akhirnya dicapai juga beberapa perjanjian yang penting artinya juga dilihat dari segi perkembangan hukum lingkungan internasional.

Salah satu perjanjian yang cukup menarik untuk dikaji ialah yang dinamakan "Treaty banning nuclear weapons test in atmosphere, in outer space and under water" tahun 1963 (TBNWT). Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris Raya dan Irlandia Utara, merupakan peserta teras dari perjanjian tersebut. Di dalam pembukaannya mereka berjanji untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyepakati untuk mengurangi persenjataan serta mengurangi produksi dan percobaan semua jenis senjata, termasuk senjata nuklir. Pasal I dari perjanjian tersebut secara tegas mengatakan a.l. sebagai berikut :

#### Article I

1. *Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit to prevent, and not to carry out any nuclear weapons test explosion, or other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control :*
  - (a) *in the atmosphere, beyond its limits, including outer space : or*
  - (b) *under water, including territorial waters or high seas : or*
  - (c) *in any other environment if such explosion causes..... (dst).*
2. *Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, anywhere which would take place in any of the environment described, or have the effect referred to, in paragraph 1 of this Article."*

Dari pasal I ayat 1 perjanjian tersebut jelas terlihat bahwa secara tegas dilarang dan mencegah digunakannya ruang udara dan selebihnya sampai ke ruang angkasa, atau dibawah air sekalipun, termasuk laut teritorial atau laut lepas, atau suatu lingkungan yang lain, sebagai tempat percobaan senjata nuclear, oleh karena akan merusak lingkungan dan menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Pengertian lingkungan dengan demikian telah diperluas tidak saja di atmosfer yang menghasilkan lingkungan (ruang) udara atau THE AIRSPACE ENVIRONMENT, akan tetapi sampai ke ruang angkasa yang menghasilkan lingkungan (ruang) angkasa atau THE OUTER SPACE ENVIRONMENT (in the atmosphere, beyond its limits, including outer space), juga dibawah air termasuk laut teritorial dan di laut lepas yang menghasilkan lingkungan maritim atau THE MARINE ENVIRONMENT. Di

itu tidak dibenarkan dilakukan di dalam lingkungan yang lain (in any other environment).

Hasil yang dicapai dalam bentuk perjanjian seperti tersebut di atas masih berada di dalam periode sebelum tahun 1972, (sebelum Konferensi Stockholm), yang dipakai sebagai patokan mulai tumbuhnya hukum lingkungan (internasional) yang moderen. Dari rumusan pasal perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya pandangan tentang lingkungan sebelum tahun 1972 itu sudah nampak adanya unsur moderen di dalamnya. Sebab ketentuan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan ketika perjanjian itu diadakan sudah mampu terlebih dahulu melihat lingkungan itu tidak seperti yang menjadi thema sentral konferensi Stockholm tahun 1972. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya ketentuan-ketentuan hukum baik nasional maupun internasional yang dikeluarkan sebelum tahun 1972 itu semuanya bersifat klasik, artinya berorientasi kepada penggunaan lingkungan semata, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap bagian lain dari lingkungan. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, namun ketentuan dalam bentuk Treaty yang terbentuk sebelum konferensi Stockholm itu telah dapat menghasilkan rumusan-rumusan hukum lingkungan yang jelas dan melihat lingkungan secara fleksibel lebih dari pada pengertian lingkungan fisik yang dapat dipetik thema konferensi Stockholm ketika itu.

Mempelajari konsep yang diajukan oleh Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, tentang masalah kerjasama internasional untuk maksud-maksud damai ("International cooperation on the Peaceful Uses of Outer Space") maka ada dua prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh negara-negara dalam mengadakan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa. Pertama, ialah bahwa hukum internasional, termasuk piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, berlaku di ruang angkasa dan terhadap benda angkasa lainnya. Kedua, bahwa negara-negara dapat secara bebas menggunakan dan mengadakan eksplorasi ruang angkasa dan benda-benda angkasa lainnya, tetapi di dalam melakukan kegiatan tersebut harus sesuai dengan hukum internasional, dan ruang angkasa serta benda-benda langit lainnya tidak dapat dijadikan obyek pemilikan suatu negara tertentu. Dilihat dari kepentingan pengembangan hukum lingkungan (internasional) maka ada suatu keuntungan yang diperoleh dari padanya yakni bahwa di dalam lingkungan (ruang angkasa) yang baru menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, sudah ada ketentuan hukum (internasional) yang berlaku.

Memang masalah penting dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan (yang telah diperluas hingga ruang angkasa) yang terus diperbincangkan ketika perhatian masyarakat internasional mulai diarahkan ke lingkungan ruang angkasa ialah masalah larangan menempatkan senjata-senjata yang mempunyai daya rusak masal di orbit, di stasiun dan di benda-benda angkasa lainnya seperti yang tertuang di dalam TBNWT 1963 tersebut di atas. Disamping itu, maka perkembangan lain yang cukup menarik ialah sebuah resolusi yang di-

6. Masalah yang berkaitan dengan masuknya kembali pesawat ruang angkasa ke bumi melalui atmosfer serta pendaratannya (landing).

Keenam masalah itu harus dipecahkan melalui berbagai pertemuan internasional untuk menghasilkan suatu perjanjian internasional sebagai pegangan bagi masyarakat internasional. Melalui berbagai resolusi akhirnya dicapai juga beberapa perjanjian yang penting artinya juga dilihat dari segi perkembangan hukum lingkungan internasional.

Salah satu perjanjian yang cukup menarik untuk dikaji ialah yang dinamakan "Treaty banning nuclear weapons test in atmosphere, in outer space and under water" tahun 1963 (TBNWT). Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris Raya dan Irlandia Utara, merupakan peserta teras dari perjanjian tersebut. Di dalam pembukaannya mereka berjanji untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyepakati untuk mengurangi persenjataan serta mengurangi produksi dan percobaan semua jenis senjata, termasuk senjata nuklir. Pasal I dari perjanjian tersebut secara tegas mengatakan a.l. sebagai berikut :

#### Article I

1. *Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit to prevent, and not to carry out any nuclear weapons test explosion, or other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control :*
  - (a) *in the atmosphere, beyond its limits, including outer space : or under water, including territorial waters or high seas : or*
  - (b) *in any other environment if such explosion causes..... (dst).*
2. *Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, anywhere which would take place in any of the environment described, or have the effect referred to, in paragraph 1 of this Article."*

Dari pasal I ayat 1 perjanjian tersebut jelas terlihat bahwa secara tegas dilarang dan mencegah digunakannya ruang udara dan selebihnya sampai ke ruang angkasa, atau dibawah air sekalipun, termasuk laut teritorial atau laut lepas, atau suatu lingkungan yang lain, sebagai tempat percobaan senjata nuclear, oleh karena akan merusak lingkungan dan menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Pengertian lingkungan dengan demikian telah diperluas tidak saja di atmosfer yang menghasilkan lingkungan (ruang) udara atau THE AIRSPACE ENVIRONMENT, akan tetapi sampai ke ruang angkasa yang menghasilkan lingkungan (ruang) angkasa atau THE OUTER SPACE ENVIRONMENT (in the atmosphere, beyond its limits, including outer space), juga dibawah air termasuk laut teritorial dan di laut lepas yang menghasilkan lingkungan maritim atau THE MARINE ENVIRONMENT. Di

itu tidak dibenarkan dilakukan di dalam lingkungan yang lain (in any other environment).

Hasil yang dicapai dalam bentuk perjanjian seperti tersebut di atas masih berada di dalam periode sebelum tahun 1972, (sebelum Konferensi Stockholm), yang dipakai sebagai patokan mulai tumbuhnya hukum lingkungan (internasional) yang moderen. Dari rumusan pasal perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya pandangan tentang lingkungan sebelum tahun 1972 itu sudah nampak adanya unsur moderen di dalamnya. Sebab ketentuan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan ketika perjanjian itu diadakan sudah mampu terlebih dahulu melihat lingkungan itu tidak seperti yang menjadi tema sentral konferensi Stockholm tahun 1972. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya ketentuan-ketentuan hukum baik nasional maupun internasional yang dikeluarkan sebelum tahun 1972 itu semuanya bersifat klasik, artinya berorientasi kepada penggunaan lingkungan semata, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap bagian lain dari lingkungan. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, namun ketentuan dalam bentuk Treaty yang terbentuk sebelum konferensi Stockholm itu telah dapat menghasilkan rumusan-rumusan hukum lingkungan yang jelas dan melihat lingkungan secara fleksibel lebih dari pada pengertian lingkungan fisik yang dapat dipetik tema konferensi Stockholm ketika itu.

Mempelajari konsep yang diajukan oleh Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, tentang masalah kerjasama internasional untuk maksud-maksud damai ("International cooperation on the Peaceful Uses of Outer Space") maka ada dua prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh negara-negara dalam mengadakan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa. Pertama, ialah bahwa hukum internasional, termasuk piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, berlaku di ruang angkasa dan terhadap benda angkasa lainnya. Kedua, bahwa negara-negara dapat secara bebas menggunakan dan mengadakan eksplorasi ruang angkasa dan benda-benda angkasa lainnya, tetapi di dalam melakukan kegiatan tersebut harus sesuai dengan hukum internasional, dan ruang angkasa serta benda-benda langit lainnya tidak dapat dijadikan obyek pemilikan suatu negara tertentu. Dilihat dari kepentingan pengembangan hukum lingkungan (internasional) maka ada suatu keuntungan yang diperoleh dari padanya yakni bahwa di dalam lingkungan (ruang angkasa) yang baru menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, sudah ada ketentuan hukum (internasional) yang berlaku.

Memang masalah penting dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan (yang telah diperluas hingga ruang angkasa) yang terus diperbincangkan ketika perhatian masyarakat internasional mulai diarahkan ke lingkungan ruang angkasa ialah masalah larangan menempatkan senjata-senjata yang mempunyai daya rusak masal di orbit, di stasiun dan di benda-benda angkasa lainnya seperti yang tertuang di dalam TBNWT 1963 tersebut di atas. Disamping itu, maka perkembangan lain yang cukup menarik ialah sebuah resolusi yang di-

meniadakan pertentangan yang akan timbul sehubungan dengan pelestarian lingkungan udara ini, terutama menyangkut lokasi, ukuran dan konfigurasi dari suatu bandar udara, apabila hal ini dikaitkan dengan suatu daerah yang sangat padat penduduknya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang masalah ini sebenarnya dapat diterapkan, berikut peranan dari organisasi penerbangan sipil (The International Civil Aviation Organization - ICAO)

Di dalam pasal 44 Konvensi Chicago tentang penerbangan sipil misalnya dikatakan bahwa ICAO mempunyai peranan untuk "developed the principles and techniques of international air navigation and ..... foster the planning and development of international air transport so as to ..... meet the needs of the peoples of the world for safe, regular, efficient and economical air transport". Dalam menjalankan peranan dari ICAO disadari sepenuhnya bahwa selalu ada saja dampak lingkungan berkaitan dengan kegiatan penerbangan yang tidak lepas dari masalah tanggung jawab. Maka itu negara anggota ICAO selalu berupaya semaksimal mungkin menjaga keseimbangan antara pengembangan penerbangan sipil yang tertib dan aman di satu pihak dan menjaga kualitas lingkungan hidup di lain pihak. Untuk itulah maka ICAO selalu mengeluarkan beberapa "guidance material" kepada negara anggota misalnya studi melalui komisi yang ada tentang perencanaan suatu bandar udara yang berwawasan lingkungan. Untuk itu telah dikeluarkan oleh ICAO apa yang dinamakan "Airport Master Planning Manual" yang memberikan tekanan tentang perencanaan jangka panjang pembangunan bandar udara (airport's environment). Yang penting ialah bahwa sudah dikembangkan dan dikeluarkan untuk kepentingan untuk kepentingan negara anggota ICAO yang tersebar di seluruh dunia, apa yang dinamakan "STANDARD, RECOMMENDED PRACTICES and PROCEDURES (SARPS), yang dituang dalam pasal 54 ayat 1 Konvensi Chicago tahun 1944.

### **Manfaat Deklarasi Stockholm**

Pertama-tama yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa Deklarasi Stockholm 1972 tentang Asas Asas Pelestarian dan pengembangan Lingkungan Hidup, bukanlah suatu deklarasi tentang asas-asas hukum lingkungan Yang terdapat di dalam deklarasi itu hanyalah asas-asas kebijaksanaan, yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut melalui atau dituang ke dalam asas-asas hukum lingkungan. Walaupun hanya mengandung asas kebijaksanaan, deklarasi Stockholm tetap mempunyai arti penting yang dapat di pakai sebagai acuan di dalam menyusun ketentuan ketentuan hukum lingkungan baik nasional maupun internasional.

Ada beberapa asas penting dari deklarasi Stockholm yang secara jelas menggambarkan aspek hukum lingkungan yang perlu dikembangkan selanjutnya pada tingkat nasional dan internasional. Asas 21 misalnya menjelaskan tentang hak berdaulat (sovereign right) dari setiap negara untuk mengeksploitasi sumber sumber alamnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan nasional-

nya. Tetapi di samping itu dijelaskan juga bahwa ada pula tanggung jawab tertentu dari negara negara untuk menjamin bahwa kegiatan eksploitasi yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksinya atau daerah pengawasannya tidak sampai menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara lain atautkah di daerah yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya. Asas ini mengingatkan kita akan kasus Selat Corfu sekitar tahun 1949, perselisihan antara Inggris dan Albania, di mana Mahkamah Internasional memutuskan dengan rumusan yang sangat menarik "that a State was obliged .... not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other states".

Hal penting lain yang terdapat di dalam asas 22 ialah tentang masalah tanggung jawab dan kompensasi, suatu aspek hukum yang perlu dikembangkan lebih lanjut di dalam hukum lingkungan nasional dan internasional. Bagian pertama dari asas 24 menegaskan perlunya kerja sama internasional untuk mencegah terjadinya pencemaran dan dengan demikian dapat meningkatkan mutu lingkungan.

Salah satu badan penting dari PBB yang cukup besar perannya yakni United Nations Environment Programme (UNEP). Badan itu dibentuk setelah konferensi Stockholm dengan tugas mengembangkan kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup serta memberikan saran saran untuk maksud kerja sama tersebut. Salah satu perannya yang sangat penting ialah turut di dalam mengembangkan hukum lingkungan. Kegiatannya cukup fleksibel oleh karena badan tersebut berpegang pada dua jenis hukum (lingkungan) yang di dalam teori dikenal dengan nama **HARD LAW** (hukum keras), yakni hukum yang disamping harus memiliki persyaratan bentuk seperti Perjanjian Internasional dan Perundang-undangan nasional, juga memiliki daya mengikat yang pasti. Hukum keras (hard law) ini tidak menimbulkan masalah, kecuali mengenai nilai intrinsiknya, atau tingkat ketaatannya oleh negara-negara pada tingkat internasional ataupun oleh orang atau badan hukum pada tingkat nasional. Jenis lainnya ialah **SOFT LAW** (Hukum Lunak). Jenis ini memang sangat menarik untuk dikaji, misalnya suatu resolusi yang mengandung asas hukum internasional. Hal ini merupakan perkembangan baru oleh karena di dalam praktek internasional kadang-kadang tingkat ketaatannya melebihi tingkat ketaatan jenis hukum yang pertama (yakni hukum keras). Contoh dari apa yang disebut sebagai "law making resolution", misalnya **Resolution on Prohibition of the Use of Nuclear Weapons for warr Purpose, Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Declarations of Legal Principles Governing Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space**, dan masih banyak lagi contoh yang dapat diberikan.

Dari gambaran singkat ini jelas bahwa Deklarasi Stockholm dipandang sebagai pembuka jalan dikembangkannya hukum lingkungan yang moderen baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.

## Kepentingan Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan dunia di bidang lingkungan (hidup) turut mempengaruhi Indonesia yang ikut pula di dalam konferensi di Stockholm. Nampaknya Indonesia agak ketinggalan dalam pengembangan hukum lingkungan, karena sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockholm barulah Indonesia memiliki hukum lingkungan sendiri yakni Undang Undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun antara tahun 1972 dan 1982 telah banyak pula berbagai upaya pengembangan hukum lingkungan yang dilakukan dengan kegiatan menginvestarisir ketentuan-ketentuan yang lama untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Di samping itu perbuatan ratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai lingkungan misalnya menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kepentingan yang besar terhadap ketentuan konvensi tersebut. Di dalam lingkungan maritim misalnya implementasi Keputusan Presiden RI. No. 18 tahun 1978 tentang ratifikasi The International Convention on the Civil Liability of Oil Pollution Damage 1969, dan terakhir ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang Undang no. 17 tahun 1985, (di dalam dimana diatur juga mengenai masalah lingkungan), menunjukkan bahwa pengembangan hukum lingkungan internasional senantiasa ada kaitannya dengan kepentingan Indonesia. Konsekuensi diratifikasinya berbagai konvensi internasional membawa serta kewajiban untuk segera menyesuaikannya melalui ketentuan perundang-undangan nasional. Dengan demikian tidak memberikan kesan seolah olah diberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada konvensi internasional sebagai salah satu sumber hukum (lingkungan) internasional. Atau dengan kata lain, bahwa implementasi berbagai undang undang dan atau keputusan Presiden, yang dipakai sebagai dasar diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang menyangkut lingkungan, dalam waktu dekat akan memberikan petunjuk bahwa walaupun asas asas dan beberapa isi penting konvensi yang diangkat untuk dituang ke dalam berbagai bentuk perundang-undangan nasional, dengan cara tersebut tetap akan terlihat bahwa dari segi ini hukum nasional yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia.

## Kesimpulan

Dari uraian singkat tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Lingkungan Internasional tetap akan dikembangkan mengikuti perkembangan yang terjadi yang dapat memberikan manfaat bagi upaya pelestarian lingkungan (hidup)
2. Untuk kepentingan pembahasan yang mendalam perlu diadakan perbedaan

internasional.

3. Hukum Lingkungan Internasional (moderen) baru berkembang setelah perang dunia II, khususnya setelah Konferensi Stockholm tahun 1972 dengan thema sentral ONE WORLD ONLY.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pandangan masyarakat internasional dan melihat lingkungan dalam arti yang lebih luas lagi dari pada yang merupakan thema sentral Konferensi Stockholm, yang perlu dilestarikan.
5. Kesepakatan di antara masyarakat internasional untuk tidak melakukan percobaan senjata yang mempunyai daya musnah masal di manapun, termasuk senjata nuklir.
6. Deklarasi Stockholm yang mengandung banyak asas kebijaksanaan dapat dipakai sebagai acuan dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional.

### **Kepustakaan Terpilih**

- Abdurrasyid. Priyatna : PENGANTAR HUKUM RUANG ANGKASA dan SPACE TREATY 1967. Bandung, 1977.
- Brown. E. D. : THE CONVENTIONAL LAW OF ENVIRONMET Praegar Publishers 1975.
- Danusaputro. Munadjad, : HUKUM LINGKUNGAN BUKU IV: GLOBAL. Bandung 1982.
- Dickstein. H.L : INTERNATIONAL LAW AND THE ENVIRONMENT. The year book of World Affairs, 1972.
- Gray. Oscar S. : CASES AND MATERIALS ON ENVIRONMETAL LAW. Uviversity of Maryland, School of Law 1973.
- Hambro. Edvard, :THE HUMAN ENVIRONMENT : STOCKHOLM AND AFTER. The year book of World Affairs vo. 28 1974.
- Likadja. Frans, : INTERNATIONAL LEGAL ASPECT OF MARINE POLLUITON. Leideng 1977.
- DAMPAK WAWASAN NUSANTARA DI DALAM KURIKULUM HUKUM LINGKUNGAN. Kupang 1985
- Paulantzas. Nicholas M. : SOME LEGAL PROBLEMS ARISING OUT OF ENVIRONMENT PROTECTION OF THE EARTH. Nederlands Juristenblad 1972 (17e jaargang)

Schiff. Benjamin No. : INTERNATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY TRANSFER. London 1984.

Shon. Louis B. : THE STOCKHOLM DECLARATION ON THE HUMAN ENVIRONMET.  
Harvard International Law Journal vol 14 1973,

- Sand. Pete H. : SPACE PROGRAMMES AND INTERNATIONAL ENVIRONMET PROTECTION.  
International and comparative law quaterly, 1972.

- Teclaff. Ludwik : THE IMPACT OF ENVIRONMENT CONCERN ON THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW. Praegar Publishers 1975

- Taubenfeld. Howard J. :INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL Law : AIR AND OUTER SPACE. Praeger Publisher 1975.

- Van Hoof. Godefridus Josephus Hendricus : RETHINKING THE SOURCES OF INTERNATIONAL LAW. Utrech, 1983.

- Beberapa dokumen penting :

\* Stockholm Declaration

\* Convention on the law of the sea 1982

\* Treaty Banning Nuclear Weapons Test in Atmosphere, in outer space and under water, 1963

\* Treaty on principles concerning the activities of States in the exploitation and uses of outer space, including the moon and other celestial bodies, 1967.

**Engkau jelas bersalah jika melakukan penindasan  
Dan engkau dapat pula bersalah jika membiarkan penindasan**

**(Erasmus Darwin)**